ATH-THALIB: Jurnal Mahasiswa STIT Tanggamus
Volume 03, No. 01, Mei 2026, Hal. 51-58
E-ISSN: 3025-2873 P-ISSN: XXXX
Website: http://jurnal.stittanggamus.ac.id/index.php/ATH-THALIB

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN ZONASI TERHADAP KEADILAN AKSES PENDIDIKAN DASAR

Idil Adha Muslimin Hilal, Yuliana Sari DJ, Dian Jani Prasinta

[123] Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Tanggamus

*Korespondensi Penulis. Email: adhaidil6@gmail.com ,

ABSTRAK

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi merupakan upaya transformatif pemerintah Indonesia untuk menghapus segregasi sosial yang selama ini didominasi oleh label sekolah favorit dan non-favorit berbasis nilai akademik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan zonasi dalam mewujudkan keadilan akses (equity of access) pendidikan serta mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan mengidentifikasi dan menganalisis literatur dari berbagai pangkalan data ilmiah seperti Google Scholar, Research Gate, dan SINTA. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara positif, kebijakan zonasi mendorong inklusivitas sosial dan pemerataan akses bagi siswa dari latar belakang ekonomi rendah. Namun, secara negatif, ditemukan berbagai tantangan krusial seperti adanya blank spot geografis, keterbatasan infrastruktur pendidikan yang belum merata, serta praktik manipulasi domisili (titip KK). Selain itu, tren demografi dan ketimpangan kualitas tenaga pendidik antar wilayah masih menjadi hambatan utama dalam mencapai mutu pendidikan yang seragam. Disimpulkan bahwa meskipun zonasi adalah langkah progresif menuju pemerataan, efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam melakukan redistribusi guru yang berkualitas dan percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang minim fasilitas pendidikan.

Kata Kunci: PPDB, Sistem Zonasi, Keadilan Pendidikan, Pemerataan Akses, Infrastruktur Pendidikan.

ANALYSIS OF THE IMPACT OF ZONING POLICY ON EQUITABLE ACCESS TO BASIC EDUCATION

ABSTRACT

The New Student Admissions Policy (PPDB) with its zoning system is a transformative effort by the Indonesian government to eliminate social segregation, which has been dominated by the labeling of favorite and non-favorite schools based on academic scores. This study aims to examine the implementation of the zoning policy in realizing equity of access to education and identify its impacts on the ground. The research method used is a Systematic Literature Review (SLR) by identifying and analyzing

literature from various scientific databases such as Google Scholar, Research Gate, and SINTA. The results of the study indicate that, on a positive note, the zoning policy promotes social inclusivity and equitable access for students from low-income backgrounds. However, on a negative note, several crucial challenges were identified, such as the existence of geographic blind spots, limited and unequal educational infrastructure, and the practice of domicile manipulation (family card placement). Furthermore, demographic trends and disparities in the quality of teaching staff across regions remain major obstacles to achieving uniform educational quality. It concludes that while zoning is a progressive step toward equity, its effectiveness depends heavily on the government's commitment to redistributing qualified teachers and accelerating infrastructure development in areas with minimal educational facilities.

Keywords: PPDB, Zoning System, Educational Equity, Equitable Access, Educational Infrastructure.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pondasi kemajuan suatu negeri yang terukur dalam membentuk instrumen utama dalam mobilitas sosial dan pembangunan bangsa. Selama bertahun tahun belakangan ini berbagai macam problematika dalam pendidikan yang sering dihadapi, sistem seleksi masuk sekolah di Indonesia yaitu nilai akademik, Dokumen penilaian tertuang dalam buku Raport hasil belajar yang banyak disalah gunakan yang secara tidak langsung menciptakan segregasi sosial antara sekolah favorit dan sekolah non-favorit. System seleksi seperti ini menyebabkan banyak peserta didik yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya pada jenjang yang lebih tinggi yang berada tidak jauh dari rumahnya

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengaji dan menerapkan Kebijakan baru dengan membagai jalur pendaftaran Zonasi, afrimasi, perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau prestasi.Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan, (2021) Kebijakan ini menekankan pada jarak domisili atau tempat tinggal yang dituangkan melalui kartu keluarga atau surat domisili sebagai kriteria utama penerimaan peserta didik baru. Tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan akses (equity of access) bagi seluruh lapisan masyarakat yang akan melanjutkan pada jenjang Pendidikan khususnya sekolah Negeri tanpa memandang latar belakang akademik maupun ekonomi dari calon peserta didik baru tersebut. Menurut Annisa Darma Yanti et al., (2024) Ketimpangan ini juga dapat terlihat dari perbedaan hasil belajar antara siswa di wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara sekolah negeri dan swasta. Sebagai contoh, siswa di wilayah perkotaan cenderung memiliki akses lebih baik terhadap fasilitas pendidikan modern, seperti laboratorium sains, perangkat teknologi, dan perpustakaan yang memadai. Sebaliknya, siswa di daerah terpencil sering kali harus belajar di lingkungan yang minim fasilitas, dengan akses terbatas terhadap sumber daya pendidikan dasar. Namun, muncul pertanyaan krusial : Apakah jarak geografis merupakan indikator yang adil dan tepat ketika infrastruktur pendidikan belum terdistribusi secara merata?.

Copyright © 2023, ATH-THALIB: Jurnal Mahasiswa STIT Tanggamus

Dengan pertanyaan tersebut peniliti mencoba mengkaji persoalan dari berbagai kacamata teoritis dan kebijakan dilapangan.

Menurut Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan"(Sujatmoko, 2010). Pasal ini menegaskan pendidikan sebagai hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara untuk seluruh warga tanpa diskriminasi. Ketentuan ini bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan memungkinkan pengembangan potensi diri. Serta dijelaskan juga pada Pasal 31 ayat (2) yang berbunyi: "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya"(Indonesia, 2009). Berdasarkan pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sebelum adanya zonasi, akses terhadap sekolah "favorit" seringkali hanya dinikmati oleh segelintir siswa dengan nilai akademik tinggi atau kemampuan ekonomi lebih. Sistem zonasi menghapus label "sekolah favorit" dan "sekolah pinggiran". Dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal, negara memastikan bahwa hak pendidikan tidak dibatasi oleh sekat-sekat prestasi akademik yang sering kali dipengaruhi oleh fasilitas bimbingan belajar berbayar atau latar belakang ekonomi. Zonasi memastikan anak-anak di lingkungan sekitar sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah di sana, sehingga hak pendidikan menjadi inklusif bagi seluruh warga negara di wilayah tersebut.

Kewajiban Pemerintah Membiayai dan Memfasilitasi dalam Pasal 31 Ayat 2 dalam ayat ini, pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Namun, pembiayaan saja tidak cukup jika sarana prasarana tidak tersebar merata. Melalui sistem ini, pemerintah dapat memetakan wilayah mana yang kekurangan daya tampung sekolah (blank spot). Data dari PPDB zonasi menjadi dasar bagi pemerintah untuk membangun sekolah baru atau menambah ruang kelas di wilayah padat penduduk. Dengan zonasi, pemerintah dapat mengalokasikan bantuan (seperti dana BOS atau bantuan sarana) secara lebih adil ke seluruh sekolah, bukan hanya menumpuk pada sekolah-sekolah yang selama ini dianggap unggul. Zonasi memaksa adanya distribusi siswa yang heterogen (beragam kemampuan). Hal ini mendorong guru untuk lebih kreatif dalam mengajar dan mendorong pemerintah untuk meratakan kualitas guru melalui redistribusi tenaga pendidik. Siswa belajar bersosialisasi dengan tetangga dan masyarakat di lingkungannya, memperkuat kohesi sosial, serta mengurangi biaya transportasi dan kelelahan fisik siswa karena jarak sekolah yang dekat.

Zonasi berasal dari kata zona yang artinya Kawasan atau area yang banyak fungsinya. Sedangkan system zonasi sendiri adalah salah satu bentuk yang dibuat oleh kementerian Pendidikan dan kebudayaan atau Kemendikbud dengan tujuan yaitu menciptakan adanya pemerataan terhadap akses pada layanan pendidikan, dan pemerataan kuantitas dan kualitas Pendidikan nasional (Mareta et al., 2021). Berdasarkan pengertian tersebut bahwa PPDB zonasi memberikan kesempatan yang sama untuk semua peserta didik baru untuk mendapatkan Pendidikan yang dahulu menganut system rayanisasi yang mengharuskan seseorang peserta didik baru untuk

Copyright © 2023, ATH-THALIB: Jurnal Mahasiswa STIT Tanggamus

masuk ke kartu keluarga dengan sekolah terdekat. Zonasi adalah instrumen kebijakan untuk mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga. Secara teoritis, zonasi dapat Mengurangi biaya transportasi, meningkatkan pengawasan orang tua dan Menghilangkan labelisasi sekolah. Sistem zonasi penerimaan siswa baru adalah bentuk kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia untuk mengatasi berbagai masalah dalam dunia pendidikan, seperti kesenjangan akses pendidikan, pemerataan kualitas pendidikan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pendidikan (Yuliani, 2021)

Menurut Ardianti & Supriyanto, (2021) Tujuan sistem zonasi adalah menghilangkan istilah sekolah favorit dan unggulan agar kualitas setiap sekolah dapat terlihat, bukan hanya di sekolah favorit yang biasanya memiliki siswa berprestasi dibandingkan dengan sekolah biasa.

METODE

Artikel ilmiah ini disusun dengan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR). Dalam bahasa Indonesia disebut tinjauan pustaka sistematis adalah metode literature reviewyang mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi, serta menafsirkan semua penelitian yang tersedia. Dengan metode ini peneliti melakukan reviewdan mengidentifikasi jurnal-jurnal secara terstruktur yang pada setiap prosesnya mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan (Triandini Jayanatha, Indrawan, Werla Putra, & Iswara, 2019)(Sisca, 2021). Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis mengumpulkan berbagai litaratur yang ada baik berupa buku atau puan jurnal ilmiah yang ada pada situs Website, Google Schoolar, Research Gate, SINTA, DOAJ, dan Scopus. Pengambilan data melalui penelusuran referensi yang terkait, baik secara manual atau digital. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode isi dan dilakukan proses pemilihan, pembandingan, penggabungan, pemilihan berbagai makna, hingga ditemukan makna yang relevan. Kata kunci dalam penelitian ini adalah dambak kebijakan PPDB Zonasi bagi sekolah dan Masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerimaan peserta didik baru dengan system zonasi memuat dua dampak yaitu dampak positive dan dampak negative, kedua dampak ini mendapatkan semua dukungan dari semua kalangan baik dari masyarakat, guru dan pemrintah. Pelaksanaan Penerimaan peserta didik baru (PPDB) mengacu pada Permendikbud No.51 Tahun 2018 yang mana prinsip dari peraturan tersebut adalah penerimaan peserta didik baru haruslah nondiskriminatif, objektif , transparan , akuntabel , dan berkeadilan untuk mendorong peningkatan akses layanan Pendidikan. Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap: (1) pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;(2) pendaftaran; (3) seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran; (4) pengumuman penetapan peserta didik baru; dan (5) daftar ulang (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2018). Berdasarkan pedaftaran harus

Copyright © 2023, ATH-THALIB: Jurnal Mahasiswa STIT Tanggamus

terbuka yang artinya harus dapat dipantau atau dilihat oleh seluruh masyarakat baik sebagai pendaftar atau pemantau kegiatan PPDB tersebut, pelaksanaan PPDB ini mempunyai beberapa dampak yang dirasakan oleh orang tua atau Peserta didik baru yaitu :

1. Dampak Positif

a. Inklusivitas Sosial

Kebijakan zonasi memberikan ruang bagi siswa dengan kemampuan akademik rata-rata atau ekonomi rendah untuk masuk ke sekolah yang sebelumnya dianggap eksklusif. Hal ini menciptakan heterogenitas sosial di dalam kelas, yang sangat baik untuk perkembangan empati dan interaksi sosial siswa.

Dengan menetapkan jarak tempat tinggal sebagai indikator utama seleksi, sistem ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antar sekolah dan memperkuat peran lingkungan sekitar dalam mendukung Pendidikan.(Fatimah et al., 2025) Pendidikan tidak bisa berjalan tampa kwantitas peserta didik yang ada.

b. Dampak Positif Kebijakan Zonasi terhadap Pemerataan Akses dan Mutu

PendidikanSecara prinsip, sistem zonasi membawa semangat pemerataan akses pendidikan dengan menghapus sistem seleksi berdasarkan nilai akademik semata. Dampaknya, peserta didik dari latar belakang sosial-ekonomi yang lebih rendah memiliki peluang lebih besar untuk mengakses sekolah negeri yang sebelumnya hanya dapat dijangkau oleh kelompok menengah ke atas. Kebijakan ini secara tidak langsung mengurangi disparitas sosial dalam dunia pendidikan dan memberikan kesempatan bagi semua anak untuk memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan yang layak.(Fatimah et al., 2025)

2 Dampak Negatif

a. Ketimpangan Geografis

Salah satu masalah utama yang ditemukan adalah "blank spot" atau wilayah yang tidak memiliki sekolah negeri dalam jangkauan zonasi. Hal ini dialami oleh peserta didik yang tinggal di dearah Jl. Nusantara bandar Lapung yang dimana zona untuk jangkauan kesekolah negeri terlalu jauh yang rata-rata diatas 3 km dari rumah peserta didik yang hal ini perlu dipertimbangka lagi zona jangkauan dari system zonasi itu sendiri. Ketidakadilan Lokasi yang menyebabkan Warga yang tinggal di wilayah padat tanpa sekolah negeri kehilangan hak akses mereka dibanding warga yang tinggal dekat sekolah. Menangapi hal tersebut menyebabkan ada beberapa orang tau yang mencari jalan pintas dengan manipulasi Domisili yang ada, Maraknya fenomena titip Kartu Keluarga (KK) menunjukkan adanya celah hukum yang mencederai prinsip keadilan itu sendiri.

Copyright © 2023, ATH-THALIB: Jurnal Mahasiswa STIT Tanggamus

b. Tantangan Teknis dan Sosial dalam Pelaksanaan Kebijakan Zonasi

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi tidak terlepas dari berbagai tantangan teknis dan sosial yang sering muncul di lapangan. Salah satu tantangan teknis utama adalah keterbatasan data spasial yang akurat untuk menentukan wilayah zonasi. beberapa daerah belum memiliki sistem informasi geografis (GIS) pendidikan yang memadai yang akan dijadikan sumber analisis penentuan jarak radius zonasi, sehingga penentuan radius jarak sekolah dengan domisili siswa kerap menimbulkan permasalhan yang baru dan krusial berupa administratif. Selain itu,

c. Tren Demografi

Penurunan atau peningkatan angka kelahiran di wilayah sekitar sekolah dapat mengangu stabilitas Pendidikan suatu dearah, dearah yang angka kelahirannya menurun menyebabkan banyaknya sekolah yang kekurangan murid atau siswa dan sebaliknya jika angka kelahiran melonjak begitu pusat juga akan menyebabkan daya tamping suatu sekolah akan penuh yang menyebabkan tingkat Pendidikan akan menjadi krodit. kapasitas daya tampung sekolah tidak selalu seimbang dengan jumlah peserta didik dalam satu zona,mengakibatkan adanya penolakan siswa yang sebenarnya berada dalam wilayah zonasi namun tidak diterima karena keterbatasan kuota (Rahman, 2023)

Menurut Jones et al. (2023), penuaan populasi di negara maju menyebabkan meningkatnya beban pensiun dan biaya kesehatan, sedangkan di negara berkembang, pertumbuhan populasi muda memerlukan investasi besar dalam pendidikan dan pelatihan.(Ramin, 2024).

Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah harus adaptif dan inovatif didalam mencari jalan keluar akan dampak dari demografi yang khususnya penurunan populasi. Negara-negara maju perlu merumuskan strategi untuk mendukung populasi lanjut usia, termasuk program Pendidikan yang dapat menyentuh semua kalangan sehinggan tren pendidikan yang berkelanjutan dan kebijakan pensiun yang lebih fleksibel. Di sisi lain, negara-negara berkembang perlu fokus pada peningkatan kualitas Pendidikan, pemerataan dan keterampilan, serta menciptakan iklim pendidikan yang menarik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

3.2 Tantangan Kualitas Guru dan Fasilitas

Keadilan akses tidak hanya berarti bisa masuk sekolah, tetapi juga mendapatkan kualitas pendidikan yang sama. Kualitas Pendidikan suatu daerah dipengaruhi oleh kwalitas guru dari daerah tersebut yang dimana guru mengambil pran penting dalam menentukan kwalitas suatu Pendidikan. Lembaga pendidikan juga harus berperan aktif dalam memberikan fasilitas serta dukungan bagi guru dalam mengadopsi teknologi dalam pembelajaran. Dengan demikian, diharapkan guru Madrasah Ibtidaiyahdapat lebih siap menghadapi tantangan di era digital dan mampu memberikan pendidikan

Copyright © 2023, ATH-THALIB: Jurnal Mahasiswa STIT Tanggamus

yang berkualitas bagi generasi mendatang.(Iin Gusmana, 2023). Sebaran guru berkualitas dan fasilitas, laboratorium/perpustakaan yang masih belum merata atau masih menumpuk di pusat kota, maka zonasi hanya memindahkan masalah dari seleksi nilai ke seleksi lokasi. Kwalitas guru tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya fasilitas yang menopang pembelajaran dari Pendidikan tersebut. Sebagai contoh seoarang guru dengan kemampuan pembelajaran berbasis digital yang tinggi akan menjadi sia-sia jika sarana dan prasarana yang ada tidak menopangnya.

SIMPULAN

Kebijakan zonasi adalah langkah progresif yang sangat baik dan ceemerlang menuju pemerataan pendidikan. Namun, keadilan akses belum sepenuhnya tercapai karena adanya ketimpangan distribusi sekolah secara geografis. Zonasi tanpa dibarengi dengan redistribusi guru dan pembangunan infrastruktur di wilayah. Zonasi hanya akan menciptakan bentuk ketidakadilan baru bagi masyarakat yang mempunyai demografi yang tingkat populasi yang tinggi dan akan menjadi persaingan tidak normal antar sekolah atau lembaga dalam penerimaan murid baru bagi populasinya mengalami penurunan. Pemerataan guru dan fasilitas infrastruktur yang modern penunjang pundamental kemajuan Pendidikan suatu daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Annisa Darma Yanti, Muhammad Syaifudin, Agus Tino Mulio, Doni Hendra, & Elly Marlina. (2024). Evaluasi Kebijakan Pendidikan : Strategi untuk Meningkatkan Kualitas dan Keadilan dalam Sistem Pendidikan Nasional. Journal of Islamic Education El Madani, 4(1), 47–52. https://doi.org/10.55438/jiee.v4i1.138

Ardianti, V., & Supriyanto, A. (2021). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama. Jurnal Administrasi Pendidikan, 18(2), 191–198. https://doi.org/10.17509/jap.v28i2.34244

Fatimah, M. N., Rudi, Yuspiani, & Musdalifah. (2025). Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Ppdb. Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi, 17(8), 1–6.

Iin Gusmana, S. (2023). Tantangan Dan Solusi Dalam Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Ibtidaiyah Di Era Digital. Al-Mujahadah, 1(1), 111–118.

Indonesia, R. (2009). Nomor 21 / PUU-VII / 2009 tentang UU SISDIKNAS & UU BHP. Undang Undang, 1–4.

Mareta, I., Wahdaniah, N., Islamiah, I., Rosa, D., & Ayuningtyas, I. (2021). Analisis Kebijakan Zonasi : Terampasnya Hak Sekolah dan Hak Siswa dalam Pendidikan Zoning Policy Analysis : The Loss of School Rights and Student Rights in. 30(2), 235–244.

Copyright © 2023, ATH-THALIB: Jurnal Mahasiswa STIT Tanggamus

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan. Permendikbud, 1–25. jdih.kemdikbud.go.id

Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Permendikbud, 1–25.

Ramin, M. (2024). Dampak Perubahan Demografis Tahun 2024 Terhadap Dinamika Ekonomi Global. CURRENCY: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 3(1), 389–404. https://doi.org/10.32806/ccy.v3i1.330

Sisca, A. (2021). Systematic Literature Review : Efektivitas Pendekatan Matematika Realistik Pada Pembelajaran Matematika Systematic Literature Review : The Effectiveness Of Realistic. Indonesian Journal of Intellectual Publication, 1(3), 189–197.

Sujatmoko, E. (2010). Undang-undang 1945 pasal 31. Jurnal Konstitusi, 7, 181–211.

Yuliani, N. (2021). Tinjauan Yuridis Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Sistem Zonasi. Journal Presumption of Law, 3(1), 80–102. https://doi.org/10.31949/jpl.v3i1.986

Copyright © 2023, ATH-THALIB: Jurnal Mahasiswa STIT Tanggamus